

Pemkab Kotabaru terima bantuan CSR satu Mobil Ambulance



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/13/pemkab-kotabaru-terima-bantuan-csr-satu-mobil-ambulance/>

Sekretaris Daerah Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf MM menerima bantuan satu unit donasi hibah mobil Ambulance untuk Puskesmas Beragas Kecamatan Pulau Laut Timur, serta pemberian 200 paket sembako pada warga masyarakat setempat.

Bantuan ini merupakan program CSR dari salah perusahaan sawit PT Bersama Sejahtera Sakti (BSS) yang berada di wilayah kecamatan ini.

Penyerahan hibah satu unit ambulance ini bertempat di Halaman Kantor Camat Pulau Laut Timur, Jumat (10/12) kemarin yang dihadiri oleh Forkopimcam, pihak perusahaan dan warga masyarakat yang menerima paket bantuan.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah H Said Akhmad mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengucapkan terima kasih kepada manajemen perusahaan atas komitmennya dalam membantu percepatan penanganan Covid-19 melalui donasi kendaraan ambulance dan paket sembako di Kecamatan Pulau Laut Timur. “Bantuan ini tentunya sangat membantu penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotabaru khususnya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan ambulance bagi masyarakat yang terpapar serta merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi nyata pihak swasta untuk bergerak bersama pemerintah dalam menanggulangi pandemi,” ujar Sekda H Said Akhmad.

Pemerintahan Kabupaten Kotabaru sangat mengapresiasi langkah pihak perusahaan dalam usaha untuk membantu penanganan Covid-19 di wilayah Kotabaru. Program CSR merupakan bentuk komitmen tanggung jawab perusahaan yang sangat membantu Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program pembangunan.

“Saya berharap perusahaan lain pun agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan CSR nya baik dibidang sosial, kesehatan maupun bidang lain,” cetusnya.

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan perusahaan terus terjaga dengan baik dalam hal kemitraan pembangunan daerah.

Kepada yang menerima donasi ini agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan motivasi dan spirit kepada tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan Covid-19 dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan

“Semoga perusahaan ini kedepannya akan semakin maju dan sukses dan semakin memberikan kontribusi di bidang-bidang lainnya,” harapnya.

Senada dengan itu Camat Pulau Laut Timur Drs Tri Basuki Rachmad juga menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pimpinan perusahaan yang sudah memberikan 200 paket sembako kepada warganya dan donasi ambulan untuk puskesmas Desa Berangas dalam penanganan warga apa bila ada terpapar Covid- 19 di Kecamatan Pulau Laut Timur.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/13/pemkab-kotabaru-terima-bantuan-csr-satu-mobil-ambulance/>, *Pemkab Kotabaru terima bantuan CSR satu Mobil Ambulance*, 15 Desember 2021.
2. <https://kalimantanpost.com/2021/12/hibah-ambulans-dari-perusahaan-untuk-puskesmas-berangas/>, *Hibah Ambulans Dari Perusahaan Untuk Puskesmas Berangas*, 15 Desember 2021.

Catatan Berita:

- 🌟 **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 🌟 **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 🌟 **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✿ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

✿ Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

✿ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✿ Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.